

Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang)

Dewi Hapsari Prabandari

Dewihapsari@unika.ac.id

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: *Class II A Semarang Women's Penitentiary is a prison devoted to fostering female convicts. This research discusses the role of correctional institutions in implementing the development process for female convicts in Class II A Semarang women's correctional institutions. The purpose of this research is to find out: (1) The Role of Women's Penitentiary in the Process of Developing Class II A Female Prisoners in Semarang, (2) The Process of Implementing Class II A Female Prisoners in Semarang, (3) The Factors That Become Obstacles and the Institution's Efforts Class II A Semarang Women's Penitentiary in the Implementation of the Guidance Process for Female Prisoners. This Research Uses A Qualitative Approach Method With Analytical Descriptive Specifications. Data from this research were obtained through literature studies and interviews with resource persons. From the results of this study, it can be concluded that Class II A Semarang Women's Penitentiary has a very important role in the process of developing female convicts. The Process of Implementing Guidance in the Class II A Women's Correctional Institution in Semarang is carried out through 2 (two) coaching programs, namely personality development and independence coaching. In addition, there is physical development to meet the physical needs of convicts. In this coaching process, there are inhibiting factors that come from the quantity of officers, the available budget and the personality of the convicts.).*

Keywords: *Penitentiary, development process, female convicts*

ABSTRAK: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang Merupakan Lapas Yang Dikhususkan Untuk Membina Narapidana Perempuan. Penelitian Ini Membahas Tentang Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Tujuan Dari Penelitian Untuk Mengetahui: (1) Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Proses Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas II A Semarang, (2)

Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Perempuan Kelas II A Semarang, (3) Faktor Yang Menjadi Hambatan Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Semarang Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan. Penelitian Ini Menggunakan Metode Pendekatan Kualitatif Dengan Spesifikasi Deskriptif Analitis. Data Dari Penelitian Ini Diperoleh Melalui Studi Kepustakaan Dan Hasil Wawancara Dengan Para Narasumber. Dari Hasil Penelitian Ini, Dapat Disimpulkan Bahwa Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Semarang Memiliki Peranan Yang Sangat Penting Dalam Proses Pembinaan Narapidana Perempuan. Proses Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas II A Semarang Dilakukan Melalui 2 (Dua) Program Pembinaan Yaitu Pembinaan Kepribadian Dan Pembinaan Kemandirian. Selain Itu, Terdapat Pembinaan Jasmani Untuk Memenuhi Kebutuhan Jasmani Para Narapidana. Pada Proses Pembinaan Ini Terdapat Faktor Penghambat Yang Berasal Dari Kuantitas Petugas, Anggaran Yang Tersedia Serta Kepribadian Narapidana.

Kata Kunci: Lembaga masyarakat, proses pembinaan, narapidana perempuan

PENDAHULUAN

Negara Indonesia dikenal sebagai negara hukum, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga dimana setiap tingkah laku dan perbuatan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum sehingga setiap tingkah laku warga negara tidak lepas dari segala peraturan yang bersumber dari hukum yang ada¹. Keberadaan hukum dalam kehidupan masyarakat itu sendiri tidak dapat dipisahkan, namun memiliki hubungan timbal balik. Selain itu, hukum diperlukan untuk mengantisipasi laju pertumbuhan yang begitu pesat dalam kehidupan bermasyarakat. Laju pertumbuhan ini tentunya membawa dampak pada perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks. Jika ditinjau dari segi hukum tentunya terdapat perilaku yang sesuai dengan norma hukum dan terdapat juga yang tidak sesuai dengan norma hukum. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya akan menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan bagi masyarakat lainnya. Selain itu, dapat dikenakan hukuman atau sanksi yang tegas serta mempertanggungjawabkan perilaku tersebut di depan hukum dengan adil. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dapat disebut sebagai perbuatan hukum.

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ketiga

Perbuatan hukum dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, tidak hanya itu pelakunya pun bisa dari berbagai kalangan serta tidak memandang jenis kelamin. Pada kenyataannya yang terjadi sekarang keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak kejahatan bukan merupakan fenomena yang baru, meskipun keterlibatan perempuan relatif lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Perempuan yang dikenal memiliki sifat yang santun dan memiliki fisik yang relatif lebih lemah dari laki-laki, ternyata dapat melakukan suatu kejahatan. Beberapa bahkan melakukan jenis kejahatan kelas berat yang dapat dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Terdapat banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan, faktor tersebut diantaranya faktor ekonomi serta kondisi yang memaksa pelaku untuk melakukan tindak kejahatan. Pelaku tindak kejahatan dianggap bersalah dan harus menjalani hukuman. Pemberian hukuman terhadap pelaku kejahatan bertujuan untuk memberikan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya, selain itu bertujuan untuk memberikan perasaan lega kepada pihak korban dan untuk menghilangkan keresahan dimasyarakat. Disinilah hukum berperan sebagai penegak keadilan. Selain itu, diperlukan pula para penegak hukum yang berperan sebagai pelaksana Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka penegakan hukum, baik penegak hukum yang terlibat secara langsung seperti polisi, hakim, jaksa ataupun penegak hukum yang tidak terlibat secara langsung seperti Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS dianggap bisa memberikan pembinaan karena tujuan utama dari permasyarakatan itu sendiri adalah sebagai tempat untuk menjadikan warga binaan menyadari kesalahannya, memperbaiki perbuatannya serta tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan berperan sebagai aparat penegak hukum disamping mempunyai peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang mandiri, bertanggungjawab, berkualitas dan bermartabat.

Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara Petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan Masyarakat². Secara filosofis Pemasyarakatan merupakan sistem pemidanaan yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis Retributif (Pembalasan), *Deterrence* (penjeraan), dan Resosiliasi. Pemidanaan tidak ditunjukan untuk membuat derita sebagai bentuk

² Penjelasan Umum alenia pertama Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

³ Nur Rochaeti dan Irma Cahyanintyas, 2022, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Klaten: Lakeisha, hlm. 2

pembalasan, tidak ditunjukkan pula untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai orang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditunjukkan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi)³. Tidak hanya itu pemasyarakatan pun dinyatakan sebagai sebuah sistem perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta dilaksanakan melalui fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut dapat memberikan harapan yang lebih baik bahwa warga binaan akan diperlakukan lebih baik dan manusiawi. Berdasarkan penjelasan diatas dengan demikian Pemasyarakatan tidak hanya pada tahap akhir dari bekerjanya sistem peradilan pidana namun sudah bekerja sejak dimulainya proses peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaharuan hukum pidana nasional Indonesia⁴.

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat serta melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan. Pembinaan terhadap narapidana pada dasarnya memberikan pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang telah dilakukan oleh petugas pemasyarakatan agar tujuan pembinaan tercapai. Dapat diketahui bahwa penempatan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan tidak disatukan melainkan terpisah berdasarkan beberapa klasifikasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana perempuan tentu saja memerlukan perhatian khusus baik fisik maupun psikologis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan ditempatkan khusus dan tidak disatukan dengan narapidana laki- laki. Proses pelaksanaan pembinaan narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai rangka membina narapidana agar dapat berubah menjadi lebih baik dan tidak mengulangi tindak kejahatannya kembali.

⁴ Penjelasan Umum alenia ke-empat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka pada kesempatan ini Penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan mengambil judul; **“PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PELAKSANAAN PROSES PEMBINAAN NARAPIDANA PEREMPUAN (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG)”**.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam proses pembinaan Narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang ?
3. Faktor apakah yang menjadi hambatan serta upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam pelaksanaan proses pembinaan terhadap Narapidana Perempuan ?

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan dari penelitian, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pada proses pemahaman atas perumusan untuk mengkonstruksikan gejala hukum yang kompleks⁵.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini memaparkan atau menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

⁵ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 46.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil dari penelitian dan pengolahan para ahli yang telah tersedia dalam buku-buku dan dokumentasi. Dalam penelitian ini data sekunder dibagi menjadi tiga, yaitu:

a) Bahan-Bahan Hukum Primair

Berupa peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan serta peraturan pelaksanaan lainnya.

b) Bahan-Bahan Hukum Sekundair

Berupa bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan-bahan hukum primair berupa buku-buku, hasil penelitian, pendapat hukum dari para ahli serta sumber tertulis yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

c) Bahan-Bahan Hukum Tersier

Berupa bahan hukum yang memberikan informasi maupun penjelasan tentang bahan-bahan hukum primair dan sekundair.

D. Metode Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan metode analisis, yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku, dan sumber hukum terkait yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

PEMBAHASAN

A. Peranan Lembaga Pemasarakatan Dalam Proses Pembinaan Narapidana

Perempuan

Lembaga Pemasarakatan memiliki peranan yang penting dalam proses pembinaan narapidana perempuan. Peranan penting tersebut adalah untuk membina para narapidana agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu, peranan Lembaga Pemasarakatan sangat menentukan keberhasilan proses pembinaan yang dilakukan. Selain peranan terdapat gambaran umum mengenai Lembaga Pemasarakatan, sebagai berikut:

1. Gambaran Umum Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pemasarakatan pada wilayah kerja Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terletak di Jalan Mgr. Soegiyopranoto Nomor 59 Bulu, Kota Semarang, Jawa Tengah. Lembaga Pemasarakatan Perempuan ini didirikan pada tahun 1894. Bangunan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang termasuk bangunan bersejarah dan diberikan status sebagai “Benda Cagar Budaya tidak Bergerak” di kota Semarang yang perlu dilestarikan. Semula Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang dikenal dengan sebutan Penjara Wanita Bulu. Kemudian pada tanggal 27 April 1964 dirubah menjadi Lembaga Pemasarakatan Wanita Bulu dengan sistem pemasarakatan dibawah Direktorat Jendral Bina Tuna Warga. Perubahan terakhir menjadi Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Perempuan sampai sekarang dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan HAM⁶. Adanya Perubahan nama tersebut tidak sekedar mengubah atau mengganti nama belaka, tetapi terdapat perubahan terhadap pola pembinaan atau sistem yang semula menggunakan sistem kepenjaraan, kemudian dirubah menggunakan sistem pemasarakatan.

⁶ Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017, “*Sejarah Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang*”, <http://lppsemarang.kemkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>, di akses pada 20 September 2022

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mempunyai tugas untuk membina narapidana menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara dan apabila telah keluar dari Lembaga Pemasarakat tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum yang dahulu pernah dilakukannya. Dalam hal ini Lembaga Pemasarakatan sebagai suatu tempat atau wadah untuk menampung kegiatan pembinaan bagi para narapidana. Lembaga Pemasarakatan memiliki visi dan misi yang menjadi panduan dalam rangka mencapai tujuan Lembaga Pemasarakatan.

Adapun visi, misi, tujuan serta sasaran dari Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, sebagai berikut:

a. Visi dan Misi

Visi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah “terwujudnya Lembaga Pemasarakatan yang Unggul dalam Pembinaan, PRIMA dalam Pelayanan dan Tangguh dalam Pengamanan”. Sedangkan misi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang adalah “melaksanakan perawatan pembinaan dan pembimbingan warga binaan pidana dalam kerangka penegakan hukum, pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia”.

Selain adanya visi, misi terdapat juga tata nilai yang sering dikenal dengan sebutan kami “P-A-S-T-I” yang di junjung tinggi oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tata Nilai “P-A-S-T-I” meliputi:

1) Profesional

Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang berkerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;

2) Akuntabel

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

3) Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku

kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

4) **Transparan**

Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5) **Inovatif**

Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

b. Tujuan

Tujuan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, sebagai berikut:

membentuk warga binaan pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

c. Sasaran

Sasaran pembinaan warga binaan pemsarakatan adalah meningkatkan kualitas hidup warga binaan pemsarakatan yang meliputi:

- 1) Kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 2) Kualitas intelektual
- 3) Kualitas sikap dan perilaku
- 4) Kualitas profesionalisme/keterampilan
- 5) Kualitas kesehatan jasmani dan rohani⁷.

d. Daftar Narapidana

Pada tanggal 15 September 2022 jumlah narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berjumlah 284 orang dan jumlah tersebut bisa saja berubah dengan seiring berjalannya waktu. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki kapasitas daya tampung sebanyak 174 orang, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mengalami *over capacity*.

2. Peranan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Dalam Proses Pembinaan

Narapidana Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap narapidana yang ditujukan untuk menyadarkan narapidana atas segala kesalahan yang telah dilakukan, mencegah terulangnya tindak pidana sehingga dapat kembali diterima di tengah masyarakat. Selain itu, pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan potensi diri narapidana. Begitu pula dengan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, yang dalam hal ini merupakan Lembaga Pemasyarakatan yang khusus hanya membina para narapidana perempuan saja. Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang pada narapidana merupakan upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi masyarakat yang baik sangat penting, tidak hanya bersifat material atau spiritual, akan tetapi keduanya harus berjalan seimbang. Hal-hal seperti ini dapat menunjang narapidana untuk menjalani kehidupannya setelah selesai menjalani masa pidananya. Bimbingan yang narapidana peroleh diharapkan dapat membentuk kepribadian serta mental para narapidana yang semula dianggap tidak baik berubah sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Pembinaan

⁷ Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, 18 Agustus 2017. “*Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran*”, <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>, di akses pada tanggal 20 September 2022

narapidana dilaksanakan secara terpadu agar tujuan dari pembinaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Selain itu pembinaan terhadap para narapidana di sesuaikan dengan asas-asas yang terkandung di dalam pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan *Standar Minimum Rules (SMR)*. Petugas Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai dengan aturan yang ada.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus memiliki kemampuan profesional dan integritas moral. Dalam menjalankan tugasnya petugas Lembaga Pemasyarakatan berdasar pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Dimana petugas Lembaga Pemasyarakatan dibagi menjadi beberapa seksi yaitu seksi bimbingan narapidana/anak didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi keamanan dan tata tertib, dan Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seluruh seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dalam hal ini yang di maksud yaitu Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Berdasarkan sistem pemasyarakatan, membina narapidana bukanlah suatu pekerjaan yang mudah melainkan tugas yang sangat berat selain membutuhkan sarana pelaksana yang memadai, kinerja para petugas Lembaga Pemasyarakatan juga dapat mempengaruhi terwujudnya tujuan pemasyarakatan yang merupakan bagian dari upaya meningkatkan pembinaan narapidana. Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam membina narapidana harus mempunyai kemampuan dalam bertugas, hal ini dikarenakan tugas pembinaan narapidana bukan hanya menyangkut narapidana saja, melainkan berkaitan dengan unsur-unsur masyarakat yang diharapkan turut aktif dalam membina narapidana. Selama narapidana perempuan menjalani masa pidananya petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berkewajiban memenuhi hak asasi manusia yang meliputi hak untuk memperoleh pendidikan dan kesempatan mengembangkan diri. Karena narapidana yang dijatuhi pidana hanya kehilangan hak atas kemerdekaannya saja, tetapi hak-hak untuk hidup dan mengembangkan diri adalah hak fundametal yang tidak boleh dikurangi dan tetap harus dipenuhi. Dalam hukum hak asasi manusia, setiap orang berhak untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dari negara

tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, petugas Pemasarakatan menjadi faktor berhasil tidaknya proses pembinaan narapidana, hal ini dikarenakan petugas secara langsung berinteraksi dengan narapidana.

Kinerja petugas dapat mempengaruhi hasil pembinaan. Adapun peranan petugas Lembaga Pemasarakatan dalam sistem pemasarakatan adalah sebagai berikut:

a. Petugas Sebagai Pembimbing dan Pendidik

Membimbing dan mendidik narapidana merupakan tugas utama petugas Lembaga Pemasarakatan. Petugas membuat perencanaan terkait langkah- langkah pembinaan dan mengevaluasi proses pembinaan serta perkembangan narapidana. Pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang kadangkala mendatangkan pembimbing dan pendidik dari luar Lembaga Pemasarakatan seperti dalam melaksanakan kegiatan rohani dan kegiatan dibidang keterampilan.

b. Petugas Sebagai Wali atau Orang Tua

Pada proses pembinaan keberadaan wali atau orang tua bagi para narapidana sangatlah penting, hal ini dikarenakan wali merupakan tempat bagi para narapidana berkonsultasi atau mencurahkan segala hidupnya ketika berada dalam Lembaga Pemasarakatan. Pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang setiap petugas memiliki 10-15 anak asuh. Dalam prakteknya sistem perwalian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah terlaksana dengan baik. Ketika narapidana memiliki persoalan, maka narapidana dapat berkonsultasi kepada petugas Lembaga Pemasarakatan yang dimana hal ini berperan sebagai wali atau orang tua bagi para narapidana. Sebagai wali atau orang tua bagi narapidana petugas harus bersikap mengayomi dan tidak bersikap acuh atau kurang tanggap dengan keluhan para narapidana, petugas juga tidak boleh bersikap kurang adil antar sesama narapidana atau anak asuh.

c. Petugas Sebagai Pemelihara Keamanan

Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang bertindak untuk menjaga ketertiban penyelenggaraann pembinaan serta mencegah dan mengatasi kerusakan di dalam Lembaga Pemasarakatan seperti pertengkaran antar narapidana. Segala tindakan yang dapat

mengganggu keamanan proses pembinaan akan ditangani oleh petugas Kesatuan Penagaman Lembaga Pemasarakatan (KPLP) dan petugas lainnya.

d. Petugas Sebagai Pekerja Sosial

Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam melaksanakan tugasnya harus memperlakukan narapidana sebagai manusia, petugas juga diharapkan dapat menciptakan hubungan yang baik antara petugas dan narapidana dan antara sesama narapidana sehingga dapat bekerja sama dengan baik dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasarakat Perempuan Kelas II A Semarang bahwa hubungan antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasarakatan sudah terjalin dengan baik, hal ini membuktikan bahwa petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah melaksanakan tugasnya sebagai pekerja sosial, sehingga narapidana dapat hidup berdampingan secara rukun dan damai. Selain itu petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang siap membantu narapidana dalam memberikan keterampilan, membimbing narapidana bagaimana hidup yang baik, serta membantu narapidana menghilangkan rasa tidak percaya diri jika kembali ke tengah-tengah masyarakat.

B. Proses Pelaksanaan Pembinaan Narapidana perempuan

Pelaksanaan program pembinaan terhadap para narapidana secara terpadu merupakan salah satu upaya terakhir, yang lebih tertuju sebagai alat agar para narapidana perempuan sadar akan perbuatannya. Selain itu pelaksanaan program pembinaan bertujuan untuk membentuk para narapidana perempuan menjadi manusia seutuhnya, tidak mengulangi perbuatannya lagi sehingga dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga serta masyarakat. Pada proses pembinaan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berinteraksi secara langsung dengan para narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terdapat metode pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan proses pembinaan sebagai berikut:

1. Pembinaan dalam bentuk interaksi secara langsung yang bersifat kekeluargaan antara petugas atau pembina dengan yang dibina (narapidana perempuan).
2. Pembinaan yang terencana, sistematis dan berkesinambungan.
3. Pembinaan dengan pendekatan individual dan kelompok.
4. Pembinaan yang bersifat mendidik, hal ini bertujuan untuk merubah perilaku para narapidana menjadi lebih baik.
5. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi di lingup Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang⁸.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berkewajiban untuk mengenal banyak metode pembinaan, sebelum melakukan pembinaan, hal ini disebabkan dalam proses pembinaan perlakuan petugas kepada para narapidana perempuan tidak dapat disamaratakan semua karena para narapidana perempuan memiliki latar belakang ekonomi, sosial, pendidikan dan lain sebagainya sering kali berbeda satu sama lain. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang mengungkapkan sebagai berikut:

Metode pembinaan merupakan upaya dalam memberikan materi pembinaan sehingga dapat diterima oleh para narapidana perempuan secara efektif dan efisien dengan harapan dapat menghasilkan perubahan pada diri narapidana yang bersangkutan, perubahan baik dari segi pola pikir, tindakan dan perilaku⁹.

Pembinaan terhadap para narapidana perempuan dilatarbelakangi karena tindakan kriminalitas yang telah dilakukan para narapidana seperti korupsi, penipuan, penggelapan, pencurian, penadahan, pencucian uang bahkan sampai kasus pembunuhan. Sehingga pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Semarang adalah salah satu bentuk untuk

⁸Wawancara dengan Ibu Septi selaku Petugas Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, pada hari Kamis, 15 September 2022 pukul 10.30 WIB secara daring.

⁹Wawancara dengan Ibu Septi selaku Petugas Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, pada hari Kamis, 15 September 2022 pukul 10.30 WIB secara daring

penanggulangan kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, menjelaskan bahwa:

Pembinaan awal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang didahului dari masa pengamatan dan pengenalan lingkungan, hal ini bertujuan agar para narapidana perempuan mengetahui segala bentuk tata tertib yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, mengetahui nama-nama petugas serta seluruh staff pegawai, mengetahui hak dan kewajiban, tata tertib dan sanksi yang berlaku serta mengetahui cara menyampaikan keluhan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang¹⁰.

pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana perempuan dilakukan secara bertahap. Hal ini bertujuan agar para narapidana dapat memilih dan menentukan keterampilan yang sesuai dengan minat serta bakat dan mendapatkan teori terlebih dahulu sebelum para narapidana perempuan mulai melaksanakan pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Septi selaku Petugas Bimkemaswat terdapat tahapan dalam proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, berikut tahap-tahapan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang:

a. Tahap Awal

Pada tahap ini membutuhkan waktu sejak diterimanya narapidana perempuan sampai sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari masa pidananya. Para narapidana yang baru masuk akan diberikan formulir yang harus diisi. Formulir tersebut berisi jenis-jenis pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan dan dalam proses pengisian formulir tersebut para narapidana perempuan akan didampingi petugas. Petugas dalam mendampingi wajib memberitahukan mengenai jenis-jenis keterampilan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sehingga diharapkan para narapidana dapat memilih pembinaan yang akan diikuti selama di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sesuai yang diminati. Tahap awal ini sering disebut dengan masa Pengenalan Lingkungan (Mapenaling). Masa pengenalan lingkungan ini tidak membutuhkan waktu yang lama sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu.

b. Tahap Lanjutan

1) Tahap Lanjutan I

Pada proses pembinaan terhadap para narapidana perempuan yang bersangkutan telah berlangsung diatas $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidananya. Pada tahap ini, petugas

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang melakukan perencanaan program pembinaan lanjutan serta pelaksanaan program pembinaan lanjutan.

2) Tahap Lanjutan II

Pada proses pembinaan terhadap para narapidana perempuan telah berlangsung diatas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari masa pidananya. Pada tahap lanjutan II ini, Tim Pengamatan Pemasarakatan (TPP) melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program pembinaan serta penilaian terhadap perilaku para narapidana perempuan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.

c. Tahap Akhir

Pada proses pembinaan tahap akhir terhadap para narapidana perempuan dimulai diatas $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sampai selesai masa pidananya. Pada tahap terakhir ini terdapat program pembinaan yang meliputi perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir. Narapidana akan ditempatkan sebagai tenaga yang ditujuk Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk bekerja membantu petugas seperti tamping dapur. Selain itu, jika para narapidana telah mengikuti program- program pembinaan dengan baik maka para narapidana perempuan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Hal ini bertujuan agar para narapidana perempuan termotivasi dan memperoleh kesempatan mendapatkan pendidikan, ketrampilan dan untuk mendorong para warga binaan untuk mengikuti program-program pembinaan dengan sebaik mungkin. Pada setiap tahap pembinaan,

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Septi selaku Petugas Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, Pada hari Kamis, 15 September 2022 pukul 10.30 WIB

¹¹ Wawancara dengan Ibu Septi selaku Petugas Bimkemaswat Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, pada hari Kamis, 15 September 2022 pukul 10.30 WIB

masing-masing narapidana perempuan akan diawasi dan dinilai serta diajukan dalam sidang Tim Pengamatan Pemasarakatan (TPP), dan setiap akhir masing-masing taha pembinaan akan diadakan evaluasi terhadap para narapidana perempuan. Hasil dari evaluasi tersebut yang akan menentukan narapidana perempuan yang bersangkutan dapat melanjutkan ke tahap berikutnya¹¹.

Pembinaan narapidana terhadap para narapidana yang dilakukan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang meliputi 2 (dua) program Pembinaan, yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, membentuk narapidana perempuan agar menjadi manusia seutuhnya terutama dalam pengembangan kepribadian diri kearah yang lebih baik. Pembinaan Kepribadian meliputi:

a. Pembinaan Kerohanian

Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang saat ini mayoritas beragama Islam. Dalam proses Pembinaan Kerohanian setiap narapidana perempuan diarahkan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Pembinaan bagi narapidana yang beragama Islam dilaksanakan di Mushola Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Pembina Agama Islam berasal dari pihak Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dan dari pihak luar Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Bagi para narapidana perempuan yang beragama Islam dan tidak sedang berhalangan diwajibkan untuk sholat dhuzur dan sholat ashar berjamaah di mushola. Selain sholat berjamaah terdapat kegiatan-kegiatan lainnya seperti belajar baca tulis Al-qur'an (BTA), mendengarkan ceramah/tausiah, pesantren ramadhan, peringatan hari besar agama Islam serta khasidah. Pelaksanaan Pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dilaksanakan setiap hari senin-jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 11.00 WIB. Sedangkan untuk kegiatan Khasidah dilaksanakan setiap hari jumat mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 11.30 WIB. Pelaksanaan pembinaan bagi para

narapidana perempuan yang beragama kristiani (Kristen dan Katolik) dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti kebaktian rutin serta Peringatan hari besar agama Kristen dan Katolik. Pembina Agama Kristen dan Katolik berasal dari Pihak Luar yang di undang atau telah bekerja sama dengan pihak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

Pelaksanaan pembinaan bagi narapidana perempuan yang beragama Budha dilakukan dengan kegiatan-kegiatan seperti membaca kitab agama budha secara mandiri. Pelaksanaan Pembinaan Kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah berjalan dengan baik dan para narapidana perempuan ikut berpartisipasi di setiap kegiatan keagamaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Pembinaan ini bertujuan agar para narapidana perempuan mendapatkan pengetahuan lebih banyak terkait agama yang dianut serta diharapkan setelah mengikuti pembinaan ini para narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang akan bertaubat dan tidak akan kembali melakukan tindak kejahatan.

b. Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas II A Semarang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan budi pekerti yang merupakan penyuluhan terkait tata tertib yang berlaku, peraturan-peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, serta sopan santun dalam berperilaku. Selain kegiatan Penyuluhan budi pekerti terdapat kegiatan lain yang dilakukan pada Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara yang meliputi pelaksanaan upacara bendera pada hari besar nasional, pelaksanaan apel pagi setiap hari, menyanyikan lagu kebangsaan pada acara tertentu

c. Pembinaan Intelektual

Pelaksanaan program Pembinaan Intelektual di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal. Pelaksanaan pendidikan formal di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan cara mengajarkan pendidikan agama, budi pekerti, membantu para narapidana perempuan dalam mengambil paket kesetaraan A, B, dan C untuk ijazah

para narapidana perempuan yang membutuhkan. Fasilitas yang petugas berikan untuk menunjang Pembinaan Intelektual di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menyediakan taman bacaan dan mendatangkan Perpustakaan Keliling untuk para narapidana perempuan. Sedangkan pelaksanaan pendidikan non formal dilakukan sesuai dengan kebutuhan, minat dan bakat para narapidana perempuan melalui pelatihan- pelatihan seperti salon, menjahit, membuat kue, dan lain sebagainya.

d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pelaksanaan program Pembinaan Kesadaran Hukum di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang dengan cara memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran hukum para narapidana perempuan sehingga dapat menjadi warga negara yang lebih baik dan taat pada hukum, menegakkan keadilan serta hukum dan Perlindungan terhadap harkat dan martabatnya sebagai makhluk sosial. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan secara langsung di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang diikuti oleh seluruh petugas dan seluruh narapidana perempuan, biasanya penyuluhan hukum ini berupa sosialisasi mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan proses pembinaan.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan Kemandirian merupakan kegiatan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang bertujuan untuk memfasilitasi bagi para narapidana dalam mengembangkan minat dan bakat yang dimiliki. Pembinaan Kemandirian ini mengarah pada keterampilan yang sesuai dengan kemauan serta potensi dari masing-masing para narapidana. Pada proses pembinaan kemandirian ini diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan yang bermanfaat bagi para narapidana ketika bebas nanti. Petugas Lembaga Pemasarakatan memberikan pilihan pelatihan keterampilan, kemudian para narapidana diarahkan untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa yang memiliki nilai jual. Hasil dari produksi tersebut dapat di pasarkan atau dijual baik di dalam maupun luar lingkup Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Selanjutnya para narapidana akan mendapatkan upah/premi dari hasil produksi mereka. Pembinaan Kemandirian ini terdiri dari program pembinaan menjahit

dengan jumlah peserta 17 orang, merajut dengan jumlah peserta 3 orang, membatik dengan jumlah peserta 11 orang, pembuatan roti (*bakery*) dengan jumlah peserta 4 orang, pelatihan salon dengan jumlah peserta 20 orang, tata busana (*dress painting*) dengan jumlah peserta 4 orang, pembuatan tahu dengan jumlah peserta 4 orang, payet dengan jumlah peserta orang, dan bordir dengan jumlah peserta 1 orang. Pada dasarnya pembinaan kemandirian meliputi segala bentuk kegiatan yang dapat menambah keterampilan para narapidana selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan jasmani para narapidana juga terdapat kegiatan seperti volly, senam lansia serta modern dance. Pada proses pembinaan petugas juga mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk memberikan pelatihan yang bermanfaat bagi para narapidana. Selain itu, pelatihan ini bertujuan agar para narapidana dapat bersosialisasi dengan pihak-pihak dari luar lingkup Lembaga Pemasyarakatan. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang berupaya untuk memberikan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program-program pembinaan yang telah ada. Seluruh kegiatan pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang diawasi oleh petugas dan petugas atau pembina ini akan memberikan penilaian terhadap para narapidana yang mengikuti kegiatan pembinaan ini.

C. Faktor Penghambat serta Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pelaksanaan Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan

1. Faktor Penghambat

Pada proses pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan yang harus dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

a. Kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan

Keterbatasan dalam penyediaan petugas khususnya pembina dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat proses pelaksanaan pembinaan narapidana. Hal ini dikarenakan jumlah petugas tidak sebanding dengan jumlah narapidana yang dapat bertambah sewaktu-waktu dan tidak semua petugas menguasai materi yang diberikan dalam pembinaan kemandirian.

b. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan faktor utama untuk menunjang pelaksanaan proses pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan dibutuhkan anggaran untuk penyediaan sarana serta fasilitas yang dapat menunjang kelancaran proses pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

c. Kepribadian narapidana

Kurangnya antusiasme sebagian narapidana untuk mengikuti program-program pembinaan yang terdapat di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang menjadi faktor penghambat dari proses pembinaan narapidana. Hal ini disebabkan sebagian narapidana lebih terfokus ke program pembinaan kemandirian atau keterampilan kerja saja.

2. Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Lembaga Pemasarakatan

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan terhadap narapidana, petugas di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Semarang melakukan upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi diantaranya sebagai berikut:

a. Upaya terhadap kuantitas petugas Lembaga Pemasarakat

Adapun upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan memanfaatkan narapidana yang memiliki potensi lebih untuk membantu pekerjaan petugas Lembaga Pemasarakatan Perempuan, seperti narapidana yang memiliki bakat di bidang tata boga dapat kerja atau membantu petugas di dapur yang ada di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Selain itu, petugas Lembaga Pemasarakatan juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan untuk mengajak pihak luar agar ikut serta dalam proses pembinaan baik bersifat fungsional ataupun kemitraan agar proses pembinaan berjalan sesuai dengan tujuan pembinaan itu sendiri dan untuk mengatasi jumlah petugas yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Hal ini dikarenakan petugas atau pembina memiliki tanggung jawab dan peran yang besar dalam keberhasilan pelaksanaan pembinaan.

b. Upaya terhadap keterbatasan anggaran

Adapun upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah dengan mengelola anggaran yang tersedia sebaik mungkin.

c. Upaya terhadap kepribadian narapidana

Adapun upaya yang dilakukan petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang untuk mengatasi hambatan yang terjadi adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan selalu memberikan motivasi kepada para narapidana agar bersemangat untuk memilih dan mengikuti program-program pembinaan yang ada. Petugas tidak lupa mengingatkan kepada para narapidana terkait hak-haknya ketika para narapidana mengikuti semua proses yang ada serta berkelakuan baik selama berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang. Adapun hak-hak dari para narapidana tersebut dalam hal ini adalah diberikan Pembebasan bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB) serta Cuti menjelang bebas (CMB). Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan berharap agar para narapidana dapat lebih termotivasi dan mengikuti proses-proses pembinaan dengan baik dan antusias

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembinaan narapidana. Petugas berperan aktif membina para narapidana agar menjadi manusia seutuhnya yang menyadari kesalahannya, mau memperbaiki dan tidak mengulangi kesalahan yang telah diperbuat. Peran dari petugas dapat mempengaruhi berhasil tidaknya dari suatu proses pembinaan. Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang telah berjalan dengan baik dan efektif. Pembinaan dilakukan melalui 2 (dua) program pembinaan yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Selain itu petugas juga mengadakan pelatihan. Adanya program pembinaan kemandirian ini bertujuan untuk memberikan bekal serta mengembangkan *skill* yang dapat digunakan untuk mempersiapkan para narapidana setelah menyelesaikan masa pidananya dan dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat sediakala. Dalam pelaksanaan proses pembinaan terdapat faktor

yang menjadi hambatan yang harus dihadapi petugas Lembaga Pemasyarakatan diantaranya, yaitu dari segi kuantitas petugas Lembaga Pemasyarakatan, dari segi anggaran serta dari segi kepribadian para narapidana itu sendiri. Untuk mengatasi faktor hambatan yang terjadi petugas memiliki upaya diantaranya dengan memanfaatkan narapidana yang memiliki potensi lebih untuk membantu-bantu di dalam lingkup Lembaga Pemasyarakatan, menjalin kerjasama dengan pihak luar, mengelola dengan baik anggaran yang tersedia, serta memberikan motivasi kepada para narapidana agar mau ikut serta dalam rangkaian kegiatan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan.

B. Saran

Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang yang memiliki peranan penting dalam proses pembinaan narapidana diharapkan terus meningkatkan kinerjanya agar dapat mengarahkan para narapidana menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, seluruh petugas diharapkan dapat mempertahankan komunikasi antar petugas serta antar para narapidana yang telah terjalin baik ini. Selain itu, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang sebagai tempat pembinaan para narapidana diharapkan terus meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana dengan cara terus berinovasi dalam program dan kegiatan pembinaan yang ada. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan bekal bagi para narapidana untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat berkarya di dalam kehidupan bermasyarakat. Hendaknya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang memperluas serta meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi di luar lembaga pemasyarakatan dalam pelaksanaan proses pembinaan kepada para narapidana

DAFTAR PUSTAKA

- Internet, "Sejarah Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang". Diakses tanggal 20 September 2022. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-satuan-kerja>
- Internet, "Visi, Misi, Tata Nilai, Tujuan, dan Sasaran". Diakses tanggal 20 September 2022. <http://lppsemarang.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto>
- RI. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>

RI. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/218804/uu-no-22-tahun-2022>

Rochaeti, Nur dan Irma Cahyanintyas, 2022, *Rekonstruksi Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan*, Klaten: Lakeisha

Soerjowinoto, Petrus, dkk, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata